ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL DARI JUAL BELI TANAMAN HIAS (Studi Kasus pada Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

WINDA LESTARI NIM. 1218031

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL DARI JUAL BELI TANAMAN HIAS (Studi Kasus pada Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

WINDA LESTARI NIM. 1218031

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: WINDA LESTARI

NIM

: 1218031

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK

BAGI HASIL DARI JUAL BELI TANAMAN HIAS

(Studi Kasus pada Toko Delista Floris Desa Karangdawa

Kabupaten Pemalang)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Juni 2022

Yang menyatakan



NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Fateh M.Ag

PP. Tahaffudzul Qur'an suburan mranggen demak 59567

Lampiran : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Winda Lestari

KepadaYth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di-PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudari:

Nama : WINDA LESTARI

Nim : 1218031

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK

BAGI HASIL DARI JUAL BELI TANAMAN HIAS (Studi Kasus Pada Toko Delista Floris Desa Karangdawa

Kabupaten Pemalang)

Dengan permohonan agar skripsi saudari tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 27 juni 2022

Pembimbing

<u>Dr. H. Mohammad Fateh M.Ag.</u> NIP.19730903 200312 1 001



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama

: Winda Lestari

NIM

: 1218031

Judul Skripsi

: Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil

Dari Jual Beli Tanaman Hias (Studi Kasus Pada Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten

Pemalang)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2022 dan dinyatakan <u>LULUS</u> serta diterima sebagai sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Mohammad Fatch, M.Ag. NIP, 197309032003121001

Dewan Penguji

Penguji I

Uswatun Khasanah, M.S.I.

NIP. 198306132015032004

Penguji II

CM - 3

Khafid Abadi, M.H.I NIP. 198804282019031013

Pekalongan, 6 September 2022

Disahkan oleh

Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

IK N1P. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	В	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Ś	es (dengan titik di atas)
T	jim	J	Je
	ha	Ä	ha (dengan titik di bawah
ر خ	kha	Kh	ka dan ha
7	dal	D	De
خ	zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
س ش ص ض	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ş	es (dengan titik di bawah
ض	dad	Ď	de (dengan titik di bawah)
	ta	Ţ Ż	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ع غ ف	ʻain	•	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق ك	qaf	Q	Qi
	kaf	Q K	Ka
J	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
٥	ha	Н	На
۶	hamzah	6	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
∫ = a		∫ =ā
$\mathfrak{l}=\mathfrak{i}$	ai = أي	$\overline{1} = \overline{1}$
i = u	au = أو	او $ar{\mathrm{u}}$

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis mar'atun jamīlah

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

ditulis fātimah

D. Syaddad (Tasydid, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

ربّنا ditulis *rabbanā*

ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf syamsiyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis asy-syamsu

الرجل ditulis ar-rojulu

السيده ditulis as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf qomariyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. contoh:

القمر ditulis al-qamar البديع ditulis al-badi الجلال ditulis al-jalāl

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof/'/.

contoh:

امرت ditulis umirtu

شيء ditulis syai'un

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat sertas alam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wassalam, Keluarga, Sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada:

- Kedua orang tua saya, Bapak Karnadi dan Ibu Nunung Hidayatun yang selalu memberikan do'a, cinta dan kasih sayangnya, dukungan moril dan nasehat yang tiada henti serta kesabaran dalam mendidik putri-putrinya.
- Keluarga besar saya yang selalu memberi dukungan materi maupun non materi kepada saya dalam menyelesaikan skripsi.
- 3. Kakak saya, Salma Alrifatah, S.Pd. yang selalu memberikan semangat serta do'a yang selalu terpanjat.
- 4. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Sampangan Pekalongan wabil khusus KH. Aby Abdillah Baghowi dan Ny.Hj Tutik Alawiyah Al-Hafidzoh selaku pengasuh pondok pesantren.
- 5. Teman-teman di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Sampangan Pekalongan yang selalu memberikan keceriaan dan warna dalam hidup saya.
- Semua pihak yang telah mendukung dan membantu terselesainya skripsi ini.
 Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemudahan kepada kita semua.
 Aamiin.

MOTTO

"TIDAK ADA IMAN"

Bagi Orang Yang Tidak Bisa Memegang Amanah

&

"TIDAK ADA AGAMA"

Bagi Orang Yang Tidak Bisa Dipegang Janjinya

ABSTRAK

Winda. Lestari, 1218031 ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL DARI JUAL BELI TANAMAN HIAS (Studi Kasus Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang)

Akad *muḍārabah* merupakan akad bagi hasil yang di lakukan oleh dua orang, yaitu antara *ṣāhibul mal* (pemilik modal) dan *muḍārib* (pengelola modal) mereka melakukan perjanjian dengan menggunakan akad lisan atau langsung sebab akad lisan lebih mudah untuk dilakukan dan tidak ribet, adanya kerjasama bagi hasil tersebut dilatar belakangi karena rasa saling membutuhkan antara satu sama lain sehingga rasa tolong menolong antara merekapun terjalin dengan baik. Mengenai bagi hasil dari jual beli tanaman hias ini pada praktiknya terjadi kecurangan dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian karena hal ini pada praktiknya sering dilakukan maka salah satu pihak merasa dirugikan karena kecurangan tersebut.

Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan praktik bagi hasil dari jual beli tanaman hias dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik bagi hasil dari jual beli tanaman hias pada Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik bagi hasil jual beli dari jual beli tanaman hias serta untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap praktik bagi hasil dari jual beli tanaman hias pada Toko Delista Floris desa karangdawa kabupaten pemalang.

Metode analisis data menggunakan analisis kualitatf. Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan *(field research)* dan bersifat deskriptif. Dalam memperoleh data yang dibutuhkan peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Pada penulisan skripsi ini, Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan praktik Bagi Hasil Jual Beli Tanaman Hias Pada Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang. Dalam praktiknya pembagian keuntungan sudah dalam bentuk prosentase, pada saat toko mengalami sepi pemilik toko tidak membagikan keuntungan untuk dirinya maupun untuk pengelola, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam KHES pasal 242 nomor (2) dan pasal 243 nomor (2). Analisis hukum islam terhadap praktik bagi hasilnya bahwa kerjasama yang di lakukan antara kedua belah pihak sudah sesuai dengan KHES pasal 237 dan sesuai dengan akad *muḍārabah*, karena rukun dan syarat *muḍārabah* terpenuhi, meskipun masih menggunakan akad lisan. Ketika pengelola melakukan kecurangan dengan mengambil keuntungan sepihak saja, maka hal ini bertentangan dengan KHES pasal 238 poin (3). Kemudian pada kasus *muḍārib* melipat gandakan harga tanaman, maka hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam KHES pasal 239 poin (2), karena *muḍārib* berhak meninggikan maupun merendahkan harga penjualan barang.

Kata kunci: bagi hasil ,mudārabah, tanaman hias, jual beli.

KATAPENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur kehdirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, taufikdanhidayah-Nyayang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL DARI JUAL BELI TANAMAN HIAS (Studi Kasus Toko Delista Floris di Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang)" Sholawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata menuju kezaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terimakasih kepada:

- Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH.
 Abdurrahman Wahid Pekalongan
- Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- 3. Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syaiah.
- 4. Dr. H. Mohammad Fateh M. Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
- 5. Jumailah S.H, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik

6. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlaskan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jaza kumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 27 Juni 2022 Penulis

> WINDA LESTARI NIM. 1218031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TANSLITERASI	7
	vii
MOTTO	iz
ABSTRAK	7
KATA PENGANTAR	X
	xii
DAFTAR TABEL	XV
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	4
C. Tujuan	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. KerangkaTeori	6
F. Penelitian yang Relevan	11
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II KONSEP DASAR MUDARABAH	
A. Pengertian <i>Muḍārabah</i>	22
B. Dasar Hukum <i>Muḍārabah</i>	24
C. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Muḍārabah	26
D. Fatwa DSN-MUI Tentang Muḍārabah	27
E. Rukun dan Syarat <i>Mudarabah</i>	27
F. Macam-macam <i>Muḍārabah</i>	32
G. Nisbah Keuntungan	33
H. Hal-hal yang Dilarang dalam <i>Muḍārabah</i>	36
I. Kewajiban Para Pihak dalam Akad <i>Muḍārabah</i>	38
J. Hukum <i>Mudārabah</i>	38
K. Berakhirnya Akad <i>Mudarabah</i>	41
L. Prinsip Kerjasama Ekonomi dalam islam	42
M.Resiko Kerugian dalam Akad <i>Muḍārabah</i>	43
N Hikmah Mudarahah	4

BAB III PRAKTIK BAGI HASIL JUAL BELI TANAMAN HIAS PADA	
DELISTA FLORIS DESA KARANGDAWA KABUF	PATEN
PEMALANG	47
A. Profil Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang	47
1. Sejarah berdirinya Toko Delista floris	47
2. Letak Geografis Daerah Penelitian	49
3. Visi Misi Toko Delista Floris Desa Karangdawa4. Produk dan Jasa yang Diberikan Toko Delista Floris	50
Desa Karangdawa	51
5. Jenis dan Harga Tanaman Hias yang Dijual pada Toko Delista Flo	oris
Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang	52
B. Praktik Bagi Hasil Jual Beli Tanaman Hias	53
C. Akad Bagi Hasil dari Jual Beli Tanaman Hias	54
D. Pembagian Hasil dari Jual Beli Tanaman Hias	56
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAHASIL DARI JUAL BELI TANAMAN HIAS PADA TODELISTA FLORIS DESA KARANGDAWA KABUPAT PEMALANG A. Analisis Pelaksanaan Praktik Bagi Hasil Jual Beli Tanaman Hias	KO EN
pada Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang	67
B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Bagi Hasil dari Jual I	
Tanaman Hias pada Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupa Pemalang	nten 71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN	

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jenis dan Harga Tanaman Hias	52
Tabel 3.2 Pembukuan Pekerja	62

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muḍārabah yaitu akad kerjasama antara dua pihak, pihak pertama (ṣāhibul māl) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain (muḍārib) menjadi pengelola, dimana keuntungan usaha dibagi dalam bentuk prosentase (nisbah) sesuai kesepakatan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, apabila kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.¹

Dalam *Muḍārabah, muḍārib* menguasai seluruh modal agar dapat dikelola secara efektif, dan mengelola modal sesuai dengan keinginannya. *Ṣāhibul māl* tidak dapat menentukan bagaimana modal itu harus dikelola, karena akan membuat pengelola usaha tidak dapat menguasai modal secara mutlak, dan tidak mampu mengelola modal.² Pada prinsipnya dalam *Muḍāraba ṣāhibul māl* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada *muḍārib*. Namun demikian, apabila dipandang perlu, *ṣāhibul māl* boleh menetapkan batasan-batasan guna menyelamatkan modalnya dari kerugian. Apabila *muḍārib* melanggar batasan-batasan ini, maka *muḍārib* harus bertanggungjawab apabila terjadi kerugian.³

¹Antonio, Bank Syariah: Dari TeorikePraktik, (Jakarta:Gema Insani,2001),hlm. 95.

² Abd.Shomad, "MembincangRibadanAkad di Bank Syari'ah", (Yogyakarta:Juridika, Vol.19 No.1,(2004),hlm.368

³ Karim, *Bank Islam:AnalisFiqihdanKeuangan.*(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006),hlm.212

Semua ulama menyepakati bahwa semua kerjasama hukumnya boleh didasarkan pada dalil Al-Qur'an yang menggambarkan anjuran untuk melakukan usaha antara lain QS-al-Jumuah [62]:10, QS. al-Muzammil [73]:20, QS. al-Baqarah [2]:198, QS. Saad ayat [24], dan diperkuat dengan hadis Rosulullah serta ijma para ulama. Sejumlah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 115/DSNMUI/IX/2017 tentang Akad *Mudārabah*.

Berdasarkan pelaksanaannya suatu kerjasama umumnya dilakukan lebih dari satu orang, tujuan dari suatu kerjasama tidak lain yaitu untuk saling tolong menolong antar sesama manusia, dan juga sebagai ajang untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Dalam bermuamalah, terdapat prinsip dalam melakukan suatu perjanjian (akad) salah satu diantaranya yaitu adanya prinsip keadilan dan kejujuran, dengan adanya prinsip tersebut artinya diantara kedua belah pihak yang berakad tidak boleh melanggar prinsip tersebut, lalu bagaimana jika dalam pelaksanannya prinsip tersebut tidak terealisasikan, maka kerjasama tersebut bisa dikatakan telah melanggar prinsip akad.

Kejujuran dan keadilan dalam sebuah kerjasama penting untuk dijunjung tinggi, karena akan berdampak pada hasil yang akan diperoleh. Seperti yang terjadi pada penelitian ini yaitu kerjasama bagi hasil dari jual beli tanaman hias di Toko Delista Floris yakni antara pemilik modal dan pengelola modal, pada kerjasama tersebut kedua belah pihak memiliki peran masing-masing, dimana tugas dari pemilik modal yaitu memberikan seluruh modalnya kepada pengelola, kemudian pengelola mengelola modal tersebut sebagai sarana dalam

membudidayakan tanaman hias. Mekanisme dalam membagikan keuntungan bagi hasil jual beli tanaman hias tersebut yaitu ketika tanaman hias laku terjual lalu dari hasil penjualan tersebut disetorkan kepada pemilik dana, kemudian ketika hasil penjualan sudah mencapai waktu satu bulan, keuntungan ditotal kemudian dibagikan hasilnya sesuai dengan kesepakatan.

Kerjasama yang terjadi Pada Toko Delista Floris kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan kerjasama dengan menggunakan akad lisan, pengelola bekerjasama pada bisnis tersebut mulai dari proses penanaman bibit sampai pada proses penjualan. Ketika pada proses penanaman bibit maupun tanaman hias di lahan pemilik, pengelola menanam dengan sangat baik dan telaten menggunakan keterampilan yang dimilikinya. Bibit maupun tanaman hias yang dipakai dibeli menggunakan modal dari pemilik tanah, proses pengairan, pupuk serta alat penunjang lainnya juga dari pemilik tanah.

Terkadang juga pengelola membeli bibit atau tanaman hias menggunakan dananya sendiri, kemudian tanaman hias tersebut di tanam pada lahan pemilik tanah, tetapi pada saat penanaman pengelola tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik tanah. Tanaman tersebut dibudidayakan dilahan pemilik tanah mulai dari proses penanaman hingga penjualan, pada saat proses penjualan, hasil jual beli tanaman hias tersebut hanya dibagikan secara sepihak saja. Permasalahan lain terkait jual beli, Biasanya pengelola menjual bibit lebih tinggi sampai 2x lipat dari harga aslinya, misal membeli bibit seharga Rp.5000 kemudian di jual dengan harga Rp.15.000 per batang dengan tampilan menarik serta promosi yang menyenangkan pembeli, sehingga peminat tanaman hias

bisa meningkat. ⁴ Tetapi tidak sedikit dengan harga tinggi tersebut menimbulkan perselisihan antara satu sama lain. Dalam hukum islam dari permasalahan tersebut jika dilihat dari segi bagi hasilnya maka, bagi hasil tersebut bertentangan dengan prinsip *muḍārabah* yaitu kejujuran, karena pengelola tidak jujur menjual tanaman dengan menaikan harga 2x lipat dari harga aslinya.

Berdasarkan argumen tersebut di atas, menurut penulis, masalah ini layak diteliti lebih lanjut. Alasannya, yaitu karena: Masalah tersebut sudah sering terjadi di dalam pelaksanaanya sedangkan suatu perjanjian yang boleh dilakukan di dalam Islam yaitu perjanjian yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tetapi pada praktiknya yang terjadi di Toko Delista Floris ada banyak masalah yang mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian. Serta berbisnis dalam Islam tidak boleh mengabaikan prinsip kejujuran karena akan mempengaruhi pada hasil yang akan diperoleh. Peneliti menjadikan desa karangdawa kabupaten pemalang sebagai obyek penelitian karena dari hasil wawancara, peneliti menemukan fakta menarik untuk diteliti bahwa tidak semua praktik kerjasama sesuai dengan syariat islam. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul skripsi: "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL DARI JUAL BELI TANAMAN HIAS (STUDI KASUS PADA TOKO DELISTA FORIS DESA KARANGDAWA KABUPATEN PEMALANG)".

-

 $^{^4}$ Wawancara dengan bapak imam suyatno (pengelola kebun) pada tanggal 5 september 2021

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana pelaksanaan praktik bagi hasil dari jual beli tanaman hias pada Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang?
- 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik bagi hasil dari jual beli tanaman hias pada Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui praktik bagi hasil jual beli dari jual beli tanaman hias pada Toko Delista Floris desa karangdawa kabupaten pemalang
- Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik bagi hasil dari jual beli tanaman hias pada Toko Delista Floris desa karangdawa kabupaten pemalang.

D. Kegunaan Penelitian

- 1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara akademik dapat meningkatkan dan memperkaya wacana ilmu pengetahuan.
 - b. Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Dari Jual Beli Tanaman Hias khususnya fakultas syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
 - c. Dapat menambah pemahaman khususnya bagi penulis dan menambah pemahaman secara umum bagi pembacanya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri adalah agar mampu mengetahui praktik bagi hasil dari jual beli tanaman hias yang sesuai dengan hukum Islam .
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan terhadap permasalahan hukum Islam yakni tentang praktik bagi hasil dari jual beli tanaman hias yang sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini mengharapkan supaya menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya untuk meneliti lebih rinci mengenai sesuatu yang belum dijangkau dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teori

Secara bahasa *muḍārabah* diambil dari kata *al-darb fī al-Ardh*, yang berarti perjalanan untuk berniaga. Pengambilan kata ini disebabkan *āmil* dan *muḍārib* meletakan *muḍārabah* untuk bekerja dengan cara berniaga (*tijārah*) dan mencari keuntungan dengan permintaan dari pemilik modal (Ṣāhibul māl). Secara istilah, *muḍārabah* berarti seorang *malik* atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang *āmil* untuk berniaga dengan modal tersebut, dimana keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad. Jadi, *Muḍārabah* adalah akad kerja sama pemilik modal dan pengelola modal dimana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan oleh beberapa pihak yang terlibat.⁵

_

⁵ Chefi Abdul Latif *'Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Volume II/ Nomor 01/ Januari 2020.hlm,11.

Menurut Sayid Sabiq, Islam mensyariatkan akad kerja sama *muḍārabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan di sana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. *Ṣāhibul māl*/Pemilik Modal (*investor*) memanfaatkan keahlian *Muḍārib* (pengelola) dan *Muḍārib* (pengelola) memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal⁶

Dasar Hukum Muḍārabah.

1. Beberapa Ayat Al-Qur'an memperkenalkan akad *muḍārabah*

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعُلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدُنَىٰ مِن ثُلُثَى النَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآبِفَةٌ مِّن اللَّذِينَ مَعْكَ وَاللَّه يُقَدِّرُ اللَّيْل وَالنَّهارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ مِّنَ اللَّه عَلَيْكُم أَفَاقُرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ النَّهُ رُءَانِ عَلِمَ أَن سَيكُونُ فَتَابَ عَلَيْكُم أَفَاقُرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِن اللَّهُ رُءَانِ عَلِمَ أَن سَيكُونُ مِن كُم مَّرُضَىٰ وَعَاخَرُونَ يَضُرِبُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقُرُءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِن فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقُرُءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِن فَضُل اللَّه فَاقُرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِن فَضُل اللَّه فَاقُرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِن فَضَل اللَّه فَاقُرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِن فَضَل اللَّه فَاقُرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِن فَضُل اللَّه فَاقُرَعُواْ اللَّه فَاقُرَعُواْ مَا تَيَسَّرَ مِن فَضَل اللَّه فَوَ خَيْرًا وَاَعْظَمَ أَجُرَا وَاللَّهُ فَوْرُ رَّحِيمُ وَمَا تُعَدِّرُواْ اللَّه فَوْرُ وَعِيمُ هَنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعُظَمَ أَجُرًا وَاللَّهُ فَوْرُ رَّحِيمُ وَاللَّهُ هُوَ خَيْرًا وَاللَّهُ عَفُورٌ وَعِيمُ اللَّهُ عَفُورٌ وَاللَّهُ هُو خَيْرًا وَاللَّهُ عَفُورٌ وَعِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ وَعِيمُ اللَّهُ عَنْ اللَّه عَفُورُ وَا اللَّهُ عَفُورٌ وَعِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ وَعِيمُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَفُورٌ وَا اللَّهُ عَفُورٌ وَعِيمُ الْعَالَةُ عَنْ وَاللَّهُ عَفُورٌ وَعِيمُ الْعَالَمُ الْمَا عَنْ فَورُ وَعِيمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَفُورٌ وَعِيمُ الْعَلَامِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْرُ وَا اللَّهُ عَفُورٌ وَعِيمُ الْعَلَامِ الْعَلَامِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَفُورٌ وَعِيمُ الْمَالِولُولُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَفُورٌ وَعِيمُ الْعَلَامِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَفُورٌ وَعِيمُ الْعَلْمُ الْعَلَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَعُولُ اللَّهُ اللَّهُ

-

⁶ Nurhadi, *Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad dalam Ekonomi Islam*, Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534, tahun 2019, hlm.53-54.

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orangorang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.al-muzammil ayat 20)⁷

لَيْسَ عَلَيْتَكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْنَغُوا فَضَلَا مِن زَيِّكُمْ فَاإِذَا أَفَضَتُم مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَإِذْكُرُوهُ كُمَا هَدَنكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن فَبْلِهِ عَلَيْهِ الْمَكَالِينَ فَيْلِهِ عَلَيْهِ الْمِنَ الطَّهَ آلِينَ فَيْلِهِ الْمِنَ الطَّهَ آلِينَ فَيْلِهِ الْمِنَ الطَّهَ آلِينَ فَيْلِهِ الْمُنْ الطَّهَ آلِينَ فَيْلِهِ الْمُنْ الطَّهُ آلِينَ فَيْلِهِ الْمُنْ الطَّهُ الِينَ فَيْلِهِ الْمُنْ الطَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الطَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلُولُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْ

Artinya: tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.(Q.s. Al-Baqarah Ayat 198).8

⁷QS.al-muzammil ayat 20

⁸ Q.s. Al-Baqarah Ayat 198

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْفِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمْ نُفْلِحُونَ (اللَّهِ)

Artinya: apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.s Al Jumu'ah Ayat 10).9

حَدَّ تَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَلاَلُ حَدَّتَنَا بِشُرُ بْنُ تَابِتٍ الْبَرَّالُ حَدَ تَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَا سِمِ عَنْ عَبْدِ الْرَحْمَن بْن دَاوُدَ عَنْ صَالِح بْن صُهَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَنْ عَبْدِ الْرَحْمَن بْن دَاوُدَ عَنْ صَالِح بْن صُهَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَبْدِ الْرَحْمَةُ الْبَيْعُ الْمَ الْبَرْكَةُ الْبَيْعُ الْمَ اَجَلِ وَالْمُقَا رَضَةً وَاَخْلاطُ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَلاثُ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ الْمَ الْمُقَا رَضَةً وَاَخْلاطُ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ

"Diceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Khallal, diceritakan kepada kami Bisri bin Tsabit al-Bazzar, diceritakan kepada kami Nashr bin al-Qasim dari Abdurrahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).

2. Ijma

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *muḍārib*) harta anak yatim sebagai *muḍārabah* dan tidak seorangpun mengingkari mereka. Karenannya, hal itu dipandang sebagai ijma.¹¹

¹⁰HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah

⁹ Q.s Al Jumu"ah Ayat 10

¹¹ Chefi Abdul Latif , Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Volume II/ Nomor 01/ Januari 2020.hlm,11.

Syarat akad *muḍārabah* yaitu: Adanya pemilik yang meyerahkan modal, adanya penerima modal yang menjalanan usaha,dan adanya suatu kesepakatan. Adapun rukun akad *muḍārabah*, yaitu: *ṣāhibul māl*/pemilik modal, *muḍārib*/pelaku usaha, akad. Syarat dan rukun tersebut di atas jika diperinci yaitu: Persetujuan dalam bidang usaha, Pihak yang menjalankan suatu usaha, modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga. pembagian keuntungan hasil usaha antara kedua belah pihak¹²

Berdasarkan konsep perbankan, transaksi (akad) yang dilakukan oleh sāhibul māl dan muḍārib, Muḍārabah terbagi menjadi 3 yaitu:

- a. Muḍārabah Muqayyadah (Restricted Investment Account), yaitu bentuk kerja sama dengan syarat-syarat dan batasan tertentu. Ṣāhibul māl membatasi jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Dalam istilah ekonomi Islam modern, jenis Muḍārabah ini disebut Restricted Investment Account. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh si muḍārib. Apabila Muḍārib melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Pembatasan pada jenis Muḍārabah ini diperselisihkan para ulama mengenai keabsahannya.
- b. *Muḍārabah Muthlaqah (Unrestricted Investment account)*, yaitu bentuk kerja sama antara *ṣāhib māl* dan *muḍārib* tanpa syarat atau tanpa dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. *Mudārabah*

_

¹²Dr.mardani, *hukum kontrak keuangan syariah dari teori ke aplikasi* , kencana:Jakarta, juni 2021, hlm.137.

Musytarakah, adalah bentuk *Muḍārabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama *investasi*. ¹³

F. Penelitian Yang Relevan

Skripsi dari Dwi Fatmawati dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dan Kebun Kopi (Studi Kasus Di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus), dalam hal ini pemilik tanah memanfaatkan tenaga kerja dari pengelola tanah sehingga bisa merugikan salah satu pihak karena ketidakadilan dalam pembagian hasil. Pembagian hasil yang pemilik tanah lakukan tidak sesuai dengan dua akad (musâqah dan muzâra"ah), hal ini dilakukan karena kurangnya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh kedua belah pihak.¹⁴

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah persamaan membahas mengenai bagi hasil yang ditinjau dari hukum Islam, sedangkan perbedaannya yaitu pada objek bagi hasil yang di teliti tidak sama serta ketentuan teori bagi hasil yang digunakan juga berbeda.

Skripsi dari slamet prihatin yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal (studi masyarakat nelayan kabupaten takalar) penelitiannya adalah bahwa sistem kerjasama yang terjadi antara nelayan dan pemilik kapal di desa bontosunggu adalah kerjasama *muḍārabah* yaitu pemilik kapal akan menyedikan modal lalu

_

¹³ Nurhadi, Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad dalam Ekonomi Islam, hlm. 53-54.

¹⁴ Dwi fatmawati, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dan Kebun Kopi*, Prodi Studi Mumalah Fakultas Syariah, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 84

nelyan akan berkontribusi dengan memberikan tenaga, kemampuan, dan loyalitasnya untuk mengelola modal tersebut. Kerjasama *muḍarabah* yang terjadi antara nelayan dan pemilik kapal sudah memenuhi syariat hukum Islam karena dalam prakteknya telah memenuhi rukun dan syarat *muḍarabah*. 15

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah persamaanya membahas mengenai bagi hasil *Muḍārabah* yang ditinjau dari hukum Islam, sedangkan perbedaannya yaitu pada objek bagi hasil yang diteliti tidak sama yaitu penelitian ini antara nelayan dan pemilik kapal di kabupaten takalar sedangkan pada penelitian ini bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola dalam budidaya tanaman hias di des karangdawa pemalang.

Skripsi dari Anisatur Rohmatin yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak (studi di desa Tluwuk Kec.Wedarijaksa Kab.Pati), penelitiannya adalah bahwa pelaksanaan bagi hasil di desa tluwuk kec.wedarijaksa kab.pati, sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat islam.¹⁶

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai kerjasama bagi hasil yang ditinjau dari hukum Islam, perbedaannya yaitu pada objek yang digunakan tidak sama yaitu lahan tambak di desa Tluwuk, sedangkan pada penelitian ini bagi hasil antara pemilik modal

¹⁶Anisatu Rohmatin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak*, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008) Hlm.78

-

¹⁵Eka lupita sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Ponorogo:IAIN Ponorogo,2018), Hlm. 7

dengan pengelola dalam budidaya tanaman hias di desa Karangdawa Pemalang.

Jurnal dari Mar'atus Sholeha & Moh Mabruri Faozi, yang berjudul Persepsi Ulama Tentang Praktek Bagi Hasil Pembiayaan *Muḍārabah* Di Perbankan Syariah, yaitu dalam pelaksanaan praktek bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* menurut ulama Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin masih belum benar-benar sesuai dengan aturan syariat islam, sehingga masih banyak ditemui ketidaksesuaian antara teori syariah dan praktek yang dijalankan oleh perbankan syariah.¹⁷

Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai praktik bagi hasil dalam akad *muḍārabah*, sedangkan perbedaannya adalah pada jurnal diatas objeknya perbankan syariah dan pada skripsi ini adalah objeknya denga Toko Delista Floris.

Jurnal Erni Susana & Annisa Prasetyanti, yang berjudul Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-*Mudārabah* Pada Bank Syariah, yaitu Penyaluran pembiayaan *muḍārabah* disalurkan ke segala sektor perekonomian yang dapat memberikan keuntungan dan melarang penyaluran untuk usaha yang mengandung unsur tidak halal. Pembiayaan *muḍārabah* disalurkan untuk jenis usaha pertanian, perdagangan, konstruksi, dan jasa-jasa usaha lainnya. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang dalam melakukan analisis

¹⁷Mar'atus Sholeha & Moh Mabruri Faozi, *Persepsi Ulama Tentang Praktek Bagi Hasil Pembiayaan Mudhârabah Di Perbankan Syariah*, Cirebon: Jurnal penelitian hukum ekonomi syariah, Vol 3 no 2, 2015, hlm.72

pembiayaan pada dasarnya sudah tepat dan sesuai dengan pedoman analisis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.¹⁸

Adapun persamaan dan perbedaanya pada penelitian tersebut ,jika persamannya yaitu sama sama membahas mengenai *muḍārabah* sedangkan perbedaannya yaitu jika penelitian pada jurnal tersebut menyalurkan ke segala sektor perekonomian yang dapat memberikan keuntungan dan melarang penyaluran untuk usaha yang mengandung unsur tidak halal sedangkan penelitian ini yaitu tidak menyalurkan ke sektor perekonomian apapun.

G. Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan di atas, guna menghasilkan kesimpulan dan analisa yang tepat dan bertanggungjawab metode yang penulis gunakan sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tersebut termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data dilapangan. ¹⁹

Dalam penelitian tersebut, peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui praktik bagi hasil budidaya tanaman hias di toko delista floris. Alasan memilih lokasi di desa karangdawa, karena hanya

¹⁹Slamet riyanto & aglis andhita hatmawan, *metode riset penelitian kuantitatif penelitian dibidang manajemen, teknik,pendidikan dan eksperimen*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020, hlm. 4.

¹⁸Erni Susana & Annisa Prasetyanti, *Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah*, Jurnal Keuangan Dan Perbankan, Vol.15, No.3 September 2011, Hlm. 477

ada satu satunya di desa tersebut yang melakukan kerjasama untuk membudidayakan tanaman hias.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif, Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.²⁰ Dalam hal ini berkaitan dengan praktek bagi hasil budidaya tanaman hias.

2. Obyek dan Subyek Penelitian

a. Obyek Penelitian

Yang dimaksud dengan obyek penelitian adalah segala sesuatu yang harus diteliti. Dalam penelitian yang dimaksud yang menjadi obyek penelitian adalah praktik bagi hasil budidaya tanaman hias di Toko Delista Floris desa karangdawa kabupaten pemalang.²¹

b. Subyek Penelitian

²⁰ Muhammad rijal fadli, *memahami desain metode penelitian kualittatif*, <u>https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/38075/pdf_1</u>. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21. No. 1,2021, hlm. 35.

²¹ Dr Sandu Sitoyo,SKM,MKes & M Ali Sodik,MA,*Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: literasi media publishing,2015,hlm.51.

Subyek penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian. Dalam penelitian kualitatif disebut informan atau narasumber.²² Subyek dalam penelitian ini yaitu:

1) Pemilik modal

Yaitu orang yang memberikan semua fasilitas baik berupa uang, tempat , serta bibit, pupuk,dan air. Dan memberikan modal kepada pengelola dalam kerjasama tersebut demi keperluan bersama, serta memberikan bagian hasil kepada pengelola dan bertanggungjawab atas kerugian yang ditanggung dalam kerjasama tersebut.

2) pengelola modal

Yaitu orang yang melakukan kerjasama dengan pemilik toko, yang mengerahkan semua tenagannya untuk merawat tanaman tanaman tersebut, disamping itu pengelola juga memiliki hak untuk memperoleh bagi hasil, sesuai dengan perjanjin yang telah disepakati bersama. Pada perjanjian yang dilakukan antara keduannya yaitu menggunkan akad *muḍārabah*, dimana tugas pengelola yaitu membudidayakan tanaman hias yang telah dipercayakan kepadannya, mulai dari proses penanaman, pemupukan, pengairan sampai proses penjualan, pengelola dalam kerjasama ini yaitu orang yang sudah mempunyai pengalaman dan memiliki kreatifitas dan semangat yang tinggi dalam bekerja.

²² Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2014, hlm. 199.

3) Warga desa karangdawa

Yaitu penduduk asli desa Karangdawa yang memiliki informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data secara langsung, diamati dan dicatat. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah para pihak yang terkait dalam praktik bagi hasil dalam budidaya tanaman hias, adalah pemilik modal dan pengelola modal.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti.²³ sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi, dan sumber lain-lain yang terkait dengan penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.

Teknik pengumpulam data yang dipakai oleh peneliti dilakukan dengan cara :

²³ Asep Nurwanda , Elis Badriah, *Analisis Program Inovasi Desa Dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (Pid) Di Desa Bangunharja Kabupaten Ciamis*, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945 Volume 7 Nomor 1, Bulan April Tahun 2020, hlm.71.

1) Observasi

Menggunakan metode observasi lapangan langsung, penulis melakukan pengamatan secara langsung mengenai jalannya kegiatan tempat penulis melakukan penelitian dan mencatat semua informasi yang mendukung dalam penyusunan laporan penelitian. Observasi yang dilaksanakan dengan cara peneliti mengamati praktik bagi hasil dari jual beli tanaman hias di Toko Delista Floris untuk mencari tahu lebih jelas tentang praktik cara kerjanya serta pembagian hasilnya.

2) Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas baik terstruktur maupun tidak terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara luas mengenai objek penelitian. ²⁴ Dalam hal ini peneliti melaksanakan wawancara kepada pengelola dan penanam modal, serta warga masyarakat desa Karangdawa.

3) Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variable yang berupa catatan dan gambar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan foto, catatan .²⁵

²⁵Suharsimi arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Cet. ketujuh, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 202.

_

²⁴ Chesley Tanujaya, Perancangan Standart Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffeein, Universitas Ciputra, Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis Volume 2, Nomor 1, April 2017, hlm.93.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dimulai sejak peneliti terjun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data secara logis dan sistematis. Analisis data dengan pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara penyimpulan konsep, induktif, model, tematik. Analisis ini dapat membentuk teori, dan nilai yang dianggap berlaku di suatu tempat.²⁶

analisis data adalah "upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.

Metode analisis yang penulis gunakan yaitu "metode analisis deskriptif", di mana metode analisis diskriptif mempunyai pengertian yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya.²⁷

Sementara itu metode berfikir yang penulis pakai dalam menganalisis data yaitu "metode berfikir induktif" yaitu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Proses penalaran ini mulai bergerak dari penelitian dan evaluasi atas

_

²⁶Albi anggiti & iohan setiawan, s.pd, *metodologi penelitian kualitatif*, suka bumi jawa barat: CV Jejak, 2018, hlm.23.

²⁷ Herni Yanita, *Analisis Struktur Retorika Dan Penanda Kebahasaan Bagian Hasil Dan Pembahasan Artikel Jurnal Penelitian Bisa Fkip Unib Untuk Bidang Pengajaran Bahasa*, universitas Bengkulu, jurnal pendidikan bahasa dan sastra Indonesia vol. 2, No. 2, desember 2016, hlm. 166.

fenomena yang ada. Analisis yang akan peneliti lakukan adalah mengenai pelaksanaan praktik bagi hasil dari jual beli tanaman hias di Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang melalui kegiatan praktek bagi hasil tersebut apakah sudah sesuai dengan rukun dan syarat serta prinsip akad *muḍārabah* untuk dijadikan dasar hukum praktek bagi hasil (*muḍārabah*).

H. Sistematika Penulisan

Untuk menghindari pembahasan yang melebar dan tidak terarah, maka penulisan penelitian ini harus disusun secara sistematis.Sistematika penulisannya terdiri atas lima bab yang mana antara bab satu dengan yang lainny mempunyai keterkaitan adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan Yaitu Membahas Mengenai: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Penelitian Yang Relevan, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II :Berisi Uraian Bagi Hasil (*Muḍārabah*) Dalam Islam.

Pembahasannya Meliputi: Konsep Akad *Muḍārabah*, Pembahasannya Meliputi: Pengertian *Muḍārabah*, Asar Hukum *Muḍārabah*, Rukun Dan Syarat *Muḍārabah*, Macam-Macam *Muḍārabah*, Nisbah Keuntungan, Hal-Hal Yang Dilarang Dalam *Muḍārabah*, Kewajiban Para Pihak Daam Akad *Muḍārabah*, Hukum *Muḍārabah*, Berakhirnya Akad *Muḍārabah*, Prinsip Kerjasama Ekonomi Dalam Islam, Resiko Kerugian Dalam Akad *Muḍārabah*, Hikmah *Muḍārabah*.

BAB III: Praktik bagi hasil (*muḍārabah*) budidaya tanaman hias di desa Karangdawa Kabupaten Pemalang meliputi: Profil Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang, Praktik Bagi Hasil dari Jual Beli Tanaman Hias Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang, Akad Bagi Hasil Dari Jual Beli Tanaman Hias, Pembagian Hasil dari Jual Beli Tanaman Hias, Penanggungan Resiko Kerugian Bagi Hasil dari Jual Beli di Toko Delista Florist Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang.

BAB IV: Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Dari Jual Beli Tanaman Hias Di Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang Meliputi: Analisis Pelaksanaan Praktik Bagi Hasil Dari Jual Beli Tanaman Hias di Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Dari Jual Beli Tanaman Hias Di Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang.

BAB V : Penutup Yang Membahas Tentang Kesimpulan Yang Diambil Dari Keseluruhan Uraian Yang Ada Dalam Skripsi Ini Dan Juga Memuat Saran Yang Berkaitan Dengan Pembahasan Penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas penulis mengambil kesimpulan mengenai hukum Islam terhadap bagi hasil dari jual beli tanaman hias di toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan praktik Bagi Hasil Jual Beli Tanaman Hias Pada Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang. Dalam praktiknya pengelola dan pemilik toko ketika membagikan keuntungan sudah dalam bentuk prosentase, pada saat toko mengalami sepi pembeli dan keuntungan yang didapatkan sedikit pemilik toko tidak membagikan keuntungan untuk dirinya maupun untuk pengelola, hal ini pun sesuai dengan ketentuan dalam KHES pasal 242 nomor (2) dan pasal 243 nomor (2). Dalam praktik bagi hasil pada penelitian ini ada kaitannya dengan jual beli pengelola melipat gandakan harga tanaman dua kali lipat dari harga aslinya kepada pembeli, sehingga hal ini mengakibatkan perselisihan antara pengelola dengan pembeli. Hal ini menjadi sesuatu yang wajar dengan catatan pembagian hasil antara ṣāhibul māl dan mudārib sama rata 50%:50%.
- 2. Analisis hukum Islam terhadap praktik bagi hasil dari jual beli tanaman hias di toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang, dalam praktiknya kerjasama yang di lakukan antara pengelola dan pemilik toko sudah sesuai

dengan KHES pasal 237 dan sudah sesuai dengan akad *muḍārabah*, karena rukun dan syarat dalam *muḍārabah* sudah terpenuhi, meskipun masih menggunakan akad lisan. Ketika pengelola tidak mendapat imbalan apapun karena penjualan tanaman sedang sepi, pengelola melakukan kecurangan dengan mengambil keuntungan sepihak saja, maka hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam KHES pasal 238 poin (3). Pada kasus pengelola melipat gandakan harga tanaman, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam KHES pasal 239 poin (2) karena *muḍarib* berhak meninggikan maupun merendahkan harga penjualan barang.

B. Saran

- 1. Sebaiknya pengelola dan pemilik toko saat melakukan perjanjian lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.
- 2. Dalam permasalahan terkait kecurangan yang dilakukan pengelola karena dalam praktiknya pengelola memperbanyak bibit sendiri, menjual sendiri dan hasil di ambil sendiri alangkah lebih baiknya menggunakan akad sewa lahan saja bukan akad bagi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Shomad. 2004. *MembincangRibadanAkad di Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Juridika, Vol.19 No.1.
- Abdrurahman, Syaikh Aljuzairi. 2015. Fikih Empat Madzhab. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Abdu Rukman .Said Rahman. 2022. Konsep Al-Qur'an Tentang Riba.Jurnal Al-Asas Vol.V No. 2.
- Abdul Chefi Latif..2020. *Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah*. Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah.Volume II/ Nomor 01/ Januari.
- Anggiti Albi & iohan setiawan. 2018. *metodologi penelitian kualitatif*. suka bumi jawa barat: CV Jejak.
- Antonio.2001. .Bank Syariah: Dari TeorikePraktik.Jakarta:Gema Insani.
- Apipudin.2015."Kerjasama Pada Sistem Ekonomi Syariah (Analisis atas Pembiayaan Akad Mudharabah)".Jurnal Ekonomi Bisnis.Volume 20 No. 1.Fakultas. Ekonomi Universitas Gunadarma.
- Arikunto Suharsimi.1991.prosedur penelitian suatu pendekatan praktik.Cet.ketujuh.Jakarta: Rineka Cipta.
- Arischa Suci. 2019. *Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru*. Universitas Riau. Jom Fisip Vol. 6.
- Az-Zuhaili Wahbah.2011. Fikih Islam Wa Adillatuhu. Depok: Gema Insani.
- Dadang,Asep Hidayat.Mohamad Sar'an.2020."Akad Mudharabah Sebagai Instrumen Pendanaan Dan Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah, jurnal Asy-Syari'ah Vol. 22 No.2.
- Fadli muhammad rijal. 2021. *memahami desain metode penelitian kualittatif*.https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/38075/pdf 1. Humanika,Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21. No. 1.
- Fatmawati dwi, 2019, Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dan Kebun Kopi, Prodi Studi Mumalah Fakultas Syariah, Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Herman,dkk. 2021. "Sistem Akad Mudharabah dalam Perekonomian Islam". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah, *6*(1), 1-14, Vol. 6 No. 1.

- HR Ibnu Majah no. 2280.kitab at-Tijarah
- Ikit.2018. Manajemen Dana Bank Syariah. Yogyakarta: Gava Media.
- Karim.2006.*Bank Islam:AnalisFiqihdanKeuangan*.Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani.2021.hukum kontrak keuangan syariah dari teori ke aplikasi .jakarta: kencana.
- Mas'ud Ibnu. 2007. Fikih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2 Muamalat. Munakahat. Jinayat, Bandung: Pustaka Setia.
- Nur, Ammi Baits. *Pengantar Permodaan Dalam Islam*. 2018. Jogja: Pustaka Muamalah Jogja.
- Nurhadi.2019.*Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad dalam Ekonomi Islam*. Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534.
- Nurwanda Asep ,Elis Badriah. 2020. Analisis Program Inovasi Desa Dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (Pid) Di Desa Bangunharja Kabupaten Ciamis. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945 Volume 7 Nomor 1.
- Prastowo Andi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- QS. Ali 'Imran/3: 130
- Rijali Ahmad, 2018, *Analisis Data Kualitatif*, Banjarmasin: Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33.
- Riyanto slamet & aglis andhita hatmawan.2002. metode riset penelitian kuantitatif penelitian dibidang manajemen, teknik,pendidikan dan eksperimen. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Rohmatin Anisatu,2008, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak*, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah , Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sa'diyah Mahmudatus dan Meuthiya Athifa Arifin.2013."Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syari'ah". Volume 1, No.2.
- Sabiq Sayyid. 2015. Fikih Sunah. Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing.

- Sari Diah Prawitha. 2016. *Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak*. Universitas Khairun Ternate. Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika ISSN 2089-855X Vol. 5, No. 1.
- Sari eka lupita sari,2018, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal, Prodi Hukum Ekonomi Syariah ,Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Shofian.2016."Pemahaman Fiqhi Terhadap Mudharabah".Jurnal Al-'Adl Vol. 9 No.2.
- Sholeha Mar'atus & Moh Mabruri Faozi, 2015, Persepsi Ulama Tentang Praktek Bagi Hasil Pembiayaan Mudhârabah Di Perbankan Syariah, Cirebon: Jurnal penelitian hukum ekonomi syariah, Vol 3 no 2.
- Sitoyo Sandu & M Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: literasi media publishing.
- Susana Erni & Annisa Prasetyanti, 2011, *Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah*, Jurnal Keuangan Dan Perbankan, Vol.15, No.3.
- Syafi'udin Muhammad.2019. Tinjauan Hukum Isam Terhadap Transaksi Gaduh Kambing Dikelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. IAIN Ponorogo.
- Syaukani.2018."Mudharabah dalam Sistem Ekonomi Islam".Jurnal Manajemen Dan Bisnis Universitas Tjut Nyak Dhien, Volume 6 No 2.
- Syofrianisda. 2020. Riba, Konsep Bagi Hasil Dan Kebijakan Moneter Islami Dalam Perspektif Al-Qur'an, jurnal at tasyri'iy, vol. 3 no. 1.
- Tanujaya Chesley. 2017. Perancangan Standart Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffeein. Universitas Ciputra. Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis Volume 2, Nomor 1.
- Yanita Herni. 2016. *Analisis Struktur Retorika Dan Penanda Kebahasaan Bagian Hasil Dan Pembahasan Artikel Jurnal Penelitian Bisa Fkip Unib Untuk Bidang Pengajaran Bahasa*. universitas Bengkulu. jurnal pendidikan bahasa dan sastra Indonesia vol.2, No.2.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN

FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowotaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161 www.fasya.iainpekalongan.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-844/In.30/TU.I.1/PP.09/07/2022

Sifat : Biasa Lampiran : -

Hal : Surat Permohonan Ijin Penelitian Jurusan HES

Yth. Kepada

Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Winda Lestari NIM : 1218031

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Dari Jual Beli Tanaman Hias (Studi Kasus Toko Delista Floris Desa Karang Dawa Kabupaten Pemalang)"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



a.n.Dekan

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



Tarmidzi, M.S.I NIP. 19780222201608D1004

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah









19 Juli 2022

TOKO DELISTA FLORIS DESA KARANGDAWA KECAMATAN WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah pemilik Toko Delista Floris, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institus Agama Islam Negeri Pekalongan:

Nama: Winda Lestari

Nim: 1218031

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 5 september 2021 sampai tanggal 1 april 2022 di Toko Delista Floris Desa Karangdawa untuk menyusun skripsi dengan judul ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL DARI JUAL BELI BUDIDAYA TANAMAN HIAS (Studi Kasus pada Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, 5 september 2021

Pemilik toko

Imam Suyatno

TRANSKIP WAWANCARA

1. Wawancara dengan pemilik toko

No	penulis	pemilik toko (wahyu)
1.	Asalamualaikum	Waalaikumssalam
2.	Pa saya kan ada tugas akhir kuliah yaitu membuat skipsi, kebetulan skripsi saya mengenai tanaman hias, jadi saya mau izin wawancara dengan bapak sebentar untuk melengkapi data data skripsi saya apakah boleh pak?	O iya ,Boleh boleh saja
3.	Baik pak untuk mempersingkat waktu langsung wawancara saja ya pak	Iya mba
4.	Disini bapak seaku apa pak?	Saya sebagai pemilik toko mba
5.	Apa alasan bapak melakukan kejasama tersebut?	begini mba, awalnya itu saya merasa tidak sanggup untuk mengelola toko atau kebun saya mba, karena saya sendiri juga memiliki kesibukan lain sebagai pendekor ruangan, pembuat pupuk, mengisi lapak dan lain-lain,dari kesibukan saya tersebut banyak tanaman yang mati layu, dan tidak terawat,dari pada saya rugi, akhirnya saya mencari seseorang yang mau diajak kerjasama mengelola tanaman.
6.	Perjanjian yang dilakukan dalam	Dalam perjanjian tersebut kami

akad apa pak? tanpa adanya perjanjian tertulis Karena perjanjian secara lisat tersebut sudah menjadi ada kebiasaan masyarakat disini mbi jadi saya cukup mengikuti tradis saja." 7. Siapa orang yang bapak ajak untuk kerjasama ini? saya yang menawarkan diri untuk bekerjasama untuk merawa tanaman di toko saya dengan alasat mencari penghasilan tambahan. 8. Seperti apa kriteria orang yang harus jujur dan amanah, memilik
tersebut sudah menjadi ada kebiasaan masyarakat disini mbi jadi saya cukup mengikuti tradis saja." 7. Siapa orang yang bapak ajak untuk kebetulan ada salah satu tetanggi saya yang menawarkan diri untul bekerjasama untuk merawa tanaman di toko saya dengan alasar mencari penghasilan tambahan. 8. Seperti apa kriteria orang yang harus jujur dan amanah, memilik
kebiasaan masyarakat disini mbajadi saya cukup mengikuti tradis saja." 7. Siapa orang yang bapak ajak untuk kebetulan ada salah satu tetangga saya yang menawarkan diri untuk bekerjasama untuk merawa tanaman di toko saya dengan alasar mencari penghasilan tambahan. 8. Seperti apa kriteria orang yang harus jujur dan amanah, memilik
jadi saya cukup mengikuti tradis saja." 7. Siapa orang yang bapak ajak untuk kebetulan ada salah satu tetangga saya yang menawarkan diri untuk bekerjasama untuk merawa tanaman di toko saya dengan alasar mencari penghasilan tambahan. 8. Seperti apa kriteria orang yang harus jujur dan amanah, memilik
7. Siapa orang yang bapak ajak untuk kebetulan ada salah satu tetangga kerjasama ini? saya yang menawarkan diri untuk bekerjasama untuk merawa tanaman di toko saya dengan alasam mencari penghasilan tambahan. 8. Seperti apa kriteria orang yang harus jujur dan amanah, memilik
7. Siapa orang yang bapak ajak untuk kebetulan ada salah satu tetangga kerjasama ini? saya yang menawarkan diri untuk bekerjasama untuk merawa tanaman di toko saya dengan alasam mencari penghasilan tambahan. 8. Seperti apa kriteria orang yang harus jujur dan amanah, memilik
kerjasama ini? saya yang menawarkan diri untul bekerjasama untuk merawa tanaman di toko saya dengan alasam mencari penghasilan tambahan. 8. Seperti apa kriteria orang yang harus jujur dan amanah, memilik
bekerjasama untuk merawa tanaman di toko saya dengan alasar mencari penghasilan tambahan. 8. Seperti apa kriteria orang yang harus jujur dan amanah, memilik
tanaman di toko saya dengan alasar mencari penghasilan tambahan. 8. Seperti apa kriteria orang yang harus jujur dan amanah, memilik
mencari penghasilan tambahan. 8. Seperti apa kriteria orang yang harus jujur dan amanah, memilik
8. Seperti apa kriteria orang yang harus jujur dan amanah, memilik
bapak pilih sebagai patner dalam kemampuan untuk merawa
kerjasama ini ? tanaman dengan baik, memilik
kreatifitas dalam bekerja, da
seorang pekerja keras.
10. Bagaimana cara pembagian hasil Seperti ini mba, Masalah bag
pada kerjasama ini ? hasilnya itu tidak bisa dipastika
tergantung hasil penjualan tanama
tersebut mba, kalau penjualan lag
banyak ya bagi hasilnya pun iku
banyak, kalau penjualan lagi sep
atau tidak terlalu banyak pembeli ya
terpaksa kita hanya menerima
seadanya. Prinsipnya bagi hasi
antara saya dan pengelola itu 50%
50% ,dan pembagianya dilakukan
diakhir bulan dengan ketentuan
modal atau pengeluaran perbular

		saya potong dulu dari hasil
		penjualan perbulan itu.
11.	Penghasilan rata rata perbulan itu	Tidak mesti si mba kalo itu, tapi
	berapa pak kalau boleh tau? wa	dapat di pekirakan mencapai
		3.570.000 per bulannya itupun nanti
		di potong untuk kas dan bahan-
		bahan mba.
12	Apakah usaha ini sudah ada	Usaha ini awalnya belum sempat
	pembukuannya ?	saya bukukan mba, karena usaha
		tanaman hias ini merupakan usaha
		musiman jadi tidak pasti
		pendapatannya, jadi saya rasa hanya
		menggunakan kepercayaan saja dan
		menerima seadanya.Tetapi karena
		saya rasa penting saat ini saya
		sudah melakukan pembukuan tetapi
		secara sederhana dibuku tulis, dan
		itupun hanya perolehan mingguan
		saja mba

2. Wawancara dengan bapak imam suyatno selaku pengelola

No	penulis	Pengelola (imam)
1.	Asalamualaikum	Waalaikumssalam
2.	Pa saya kan ada tugas akhir kuliah	O iya ,Boleh boleh saja
	yaitu membuat skipsi, kebetulan	
	skripsi saya mengenai tanaman	
	hias, jadi saya mau izin	
	wawancara dengan bapak sebentar	
	untuk melengkapi data data	
	skripsi saya apakah boleh pak?	
3.	Baik pak untuk mempersingkat	Iya mba
	waktu langsung wawancara saja	
	ya pak?	
5	Di sini bapak bekerja sebagai apa	Saya disini sebagai pengelola
	pak?	
6.	Apakah tanaman yang dijual dapat	Semua tanaman disini bisa ditawar, ya
	ditawar semua, dan bagaimana	tergantung besar kecilnya dan subur
	kriteria tanaman yang dapat	tidaknya sih mba, kita bisa menawarkan
	ditawarkan?	dengan harga tinggi dan bisa lebih, ya kita
		lihat tamunya siapa dulu mba.
5.	Tugas bapak selaku pengelola	membelikan tanaman hias jika stok
	dalam kejasama ini sepeti apa	tanaman habis, melakukan pengairan
	pak?	setiap pagi dan sore, melakukan
		pemupukan melakukan penyemprotan
		obat-obatan apabila
		tanaman terkena jamur, hama atau virus,
		serta berkontribusi tenaga dan waktu
		untuk merawat tanaman hias agar
		tanaman tidak mati.
6.	Akad yang digunakan dalam	Jadi gini mba, saya menyetujui perjanjian

	perjanjian tersebut menggunakan	yang dilakukan secara lisan tersebut
	akad apa pak ?im	karena gini mba, pertama ya saya merasa
		mudah jika menggunakan akad lisan tidak
		ribet mba, yang kedua karena sudah
		menjadi adat warga desa sini,kemudian
		yang ketiga orang yang memiliki toko
		tersebut masih tetangga saya sendiri mba
		jadi membantu saja dan itung-itung buat
		tambahan penghasilan saya juga sebagai
		petani biasa.
7.	Hambatan/ masalah apa yang	Pernah suatu ketika toko yang saya kelola
	pernah bapak alami selama	mengalami sepi pembeli mba, dalam
	bekerja ?	sebulan saya dan juragan tidak mendapat
		apa-apa juragan tidak memberikan upah
		atau gaji kepada saya dengan alasan
		keuntungan yang diperoleh untuk modal
		bulan berikutnya. Setelah ada kejadian itu
		daripada saya nganggur, saya
		memanfatkan waktu luang untuk
		memperbanyak bibit yang saya tanam
		kemudian saya jual sendiri.karena juragan
		juga kurang mengawasi saya menurut
		saya tidak masalah karena beliau juga
		sering sibuk diluar mba
8.	Upaya apa yang bapak lakukan	Saya memperbanyak bibit tanaman
	ketika penjualan sedang sepi	tersebut, kemudian saya jual sendiri bibit
	pembeli dan perolehan sedikit?	yang saya perbanyak itu, untuk mengisi
		kesibukan dan menambah penghasilan
		saya mba".

DOKUMENTASI

1. Pemilik toko bapak wahyu



2. pengelola bapak imam













DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Winda Lestari

Tempat / TanggalLahir : Pemalang/ 28 Mei 2000

Agama : Islam

JenisKelamin : Perempuan

Alamat : Ds. Karangdawa Kecamatan Warungpring

Kabupaten Pemalang RT/RW: 06/03

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Karnadi

NamaIbu : Nunung Hidayatun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Ds.Karangdawa Kecamatan Warungpring

Kabupaten Pemalang RT/RW: 06/03.

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD N Karangdawa Lulus Tahun 2012.

2. SMP N 02 Moga Lulus Tahun 2015.

3. SMA N 01 Randudongkal Lulus Tahun 2018.

4. IAIN Pekalongan Fakultas Syariah Jurusan HES Angkatan 2018.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN

UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418 Website: perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email: perpustakaan@.iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: WINDA LESTARI	
NIM	: 1218031	
Jurusan	: HUKUM EKONOMI SYARIAH	
E-mail address	:w104983@gmail.com	
IAIN Pekalongan	: 087803902214 gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah: ☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (
Yang berjudul:		
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL DARI JUAL BELI TANAMAN HIAS (Studi Kasus Pada Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang)		

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 19 September 2022

AMETERAL TEMPER 715B2AKX004060585

Winda Lestari
NIM. 1218031